



KEPALA DESA RUMBIA
KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DESA RUMBIA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RUMBIA,

- Menimbang : a. bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa sebagai bentuk swadaya/partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dengan memperhatikan aspek kemampuan dan keadilan masyarakat setempat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang menyatakan bahwa Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2018 Nomor 20);
7. Peraturan Desa Rumbia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Rumbia (Lembaran Desa Rumbia Tahun 2017 Nomor 18).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUMBIA

Dan

KEPALA DESA RUMBIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Des aini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rumbia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
16. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Desa yaitu sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pungutan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini yakni sebagai berikut:
 - a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pungutan Desa; dan
 - b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Objek dan Subjek Pungutan Desa;
- b. Jenis Pungutan Desa;
- c. Struktur dan Besaran Tarif Pungutan Desa;
- d. Pelaksanaan Pungutan Desa;
- e. Pemanfaatan Pungutan Desa;
- f. Kewajiban dan Larangan; dan
- g. Pengawasan dan Evaluasi.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN DESA Pasal 4

Objek Pungutan Desa dikenakan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah desa yang terkait dengan penyediaan fasilitas lahan parkir di tempat wisata dan Pasar Desa.

Pasal 5

Subjek Pungutan Desa dikenakan bagi orang pribadi atau pengelola usaha/fasilitas yang menerima manfaat dari

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan objek pungutan Desa.

BAB V
JENIS PUNGUTAN DESA
Pasal 6

Jenis pungutan desa yang dilaksanakan oleh Desa meliputi:

- a. pungutan atas pemanfaatan di tempat wisata;
- b. pungutan atas pemanfaatan bangunan dan sarana prasarana Pasar Desa pelengkap milik Desa;

BAB VI
BESARAN TARIF PUNGUTAN DESA
Pasal 7

- (1) Besaran tarif pungutan desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD.
- (2) Kriteria Penetapan tarif pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan kualitas atau fasilitas yang diberikan;
 - b. biaya operasioal dan pemeliharaan fasilitas; dan
 - c. standar tarif yang berlaku di daerah.
- (3) Besaran tarif pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

NO	JENIS	BESARAN (Rp)	KET
A.	Tempat Wisata Bossolo		
1	Parkir Kendaraan		
	a) Roda Dua (2) bermesin	3.000,-	1 x Parkir
	b) Roda Empat	5.000,-	1 x Parkir
	c) Bus Wisata	20.000,-	1 x Parkir
	d) Odong-odong	Gratis	1 x Parkir
2	Tiket Masuk Wisata Bossolo		
	a) Dewasa	5.000,-	1 x Masuk
	b) Anak-anak	2.500,-	1 x Masuk
	c) Gowes/Bersepeda Sehat	2.500,-	1 x Masuk
3	Tiket Masuk Wahana Wisata		
	a) Kolam Renang Dewasa	10.000,-	1 x Masuk
	b) Kolam Renang Anak-anak	5.000,-	1 x Masuk
	c) Warung/Kios	10.000,-	1 Minggu
B	Pasar Desa		
1	Karcis Pasar	2.000,-	1 x pasar

2	Karcis Kios	10.000,-	1 minggu
3	Karcis Lost	10.000,-	1 minggu
4	Parkir Kendaraan		
	a) Roda Dua (2) bermesin	2.000,-	
	b) Roda Empat	5.000,-	

BAB VII
PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Perangkat Desa/Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan dapat dikerjasamakan dengan BUMDes atau Pihak Lainnya.
- (2) Perangkat Desa/ Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan Pungutan Desa yang dikerjasamakan dengan BUMDes atau Pihak Lainnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pungutan Desa dipungut dengan menggunakan tiket atau karcis.
- (2) Tiket atau Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam bentuk kode seri atau bentuk pengaman lainnya.

BAB VIII
PEMANFAATAN PUNGUTAN DESA
Pasal 10

- (1) Hasil Pungutan Desa wajib dicatat dan disetorkan kepada Rekening Kas Desa secara bruto sebagai pendapatan asli desa.
- (2) Hasil Pungutan Desa yang dilakukan oleh BUMDes atau Pihak lainnya wajib dicatat dan disetorkan kepada Rekening Kas Desa secara bruto sebagai pendapatan asli desa sebesar 60% dan 40% untuk Bumdes.
- (3) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya insentif petugas pemungut;

- b. penunjang kegiatan yang mendukung peningkatan penerimaan pungutan Desa;'
 - c. pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Perencanaan dan penggunaan Hasil Pungutan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan hasil Pungutan Desa menjadi 1 (satu) dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 11

Pengelola dan Pengunjung wajib melakukan:

- a. menjaga kebersihan;
- b. menjaga ketertiban, dan keamanan; dan
- c. menjaga fasilitas tempat wisata.

Pasal 12

Pengelola dan Pengunjung dilarang

- a. membawa senjata tajam;
- b. obat terlarang;
- c. minuman keras; dan
- d. menyimpan kendaraan di luar tempat yang telah ditentukan.

BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pungutan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan auditor independent untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pungutan Desa.
- (3) Pemerintah Desa melakukan evaluasi terhadap efektivitas pungutan Desa dan penyesuaian tarif jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rumbia.

ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 24-02-2025



KEPALA DESA RUMBIA,

SUPRIANTO

diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 2025

SEKERTARIS DESA RUMBIA,

SULTAN

LEMBARAN DESA DESA RUMBIA TAHUN 2025 NOMOR. 03.

BERITA ACARA
PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
PUNGUTAN DESA

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diadakan Musyawarah Penetapan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa yang bertempat di kantor Desa Rumbia

Musyawarah tersebut dihadiri oleh Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda secara demokratis dengan azas musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

Menetapkan Rancangan peraturan Desa tentang Pungutan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

Rumbia, 24 Februari 2025

Ketua BPD



MUHAMMAD AMIN, S.Ag

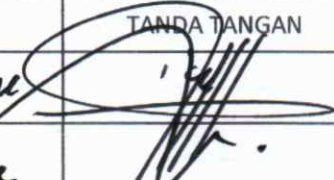
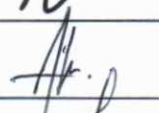
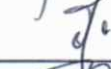
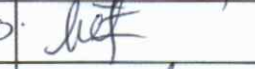
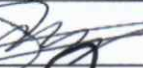
Kepala Desa Rumbia



SUPRIANTO

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : SENIN, 24-02-2025
 waktu : 09-00 - 12-00 WITA
 Jenis Kegiatan : MUSDES PENETAPAN PERDES PUNGUTAN DESA

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Suprianto	Kadus	ls. Te'me	
2	Muhammad Anis	Ketm	Lassangene	
3	Ali Qadri	Kasib Pemerintah	Lassang teme	
4	Suwarni	Sek. bpd	pa'beaya	
5	Subirmanan	Batasinda	kel. pilsu juis	
6	Salah	Kadus	BONTO-PANNO	
7	SUDIRMAN	Kadus	pa, baay baay	
8	H. Dony	Kadus	Lassang teme	
9	Budi	Kadus	Bonto loe	
10	Sulean	BPD	Rambo	
11	SP4 WAHYUNI	KASI	LASSANG TE'ME	
12	PASMAWATI-A	KESKAT	ls. TENGE	
13	SAMSUDDIN	Kaur umum	BONTO loe	
14	Sitaja	Kadus	Rambo	
15	Anis	BPD	ls. Te'me	
16	Ramli	BPD	Bonto panno	
17	Awin	BUMDES	Lassang teme	
18	SULTAN	SEKDES	ls TENGE	
19	AMELIA ARDILA SARI	BENDAHARA		
20				
21				
22				
23				

24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				



 Kepala Desa Rumbia

SURBANTO

